p**e**ráturan daerah kotamadya mojokerto No. 5 tahun 1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

Membaca

: Peraturan Daerah Kot madya Mojokerto tanggal 15 Oktober-1970 No.3 tahun 1970 tentang mengatur dan mengungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam Pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto;

Menimbang

: Bahwa berhubung Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 15 Oktober 1970 No.3 tahun 1970 sudah tidak s e-susuai fagi dengan kenaikan harga barang-barang dewasa ini kami dipandang perlu untuk menaikkan tarip retirbusi Pasar untuk disesuaikan dengan keadaan;

Mengingat

. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo. Undang undang No.6 tahun 1969:

Memperhatikan : Saran-saran/pertimbangan anggota Dewan dalam sidang komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto bersama-sama Executief tanggal 31 Oktober 1972 mengenai persoalan dimaksud.

MEMUTUSKAN:

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto untuk mengubah keenam kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 27 April 1961.

Pasa_ Τ.

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 6 tahun 1961 guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-banguran didalam pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah ditetapkan pada tanggal 27 April 1961 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri B tanggal 12 Agustus 1961 No. 25/B diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 15 Oktober 1970 No. 3 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Untuk sebuah toko/bedak Klas I tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 100, - maximum Rp. 200, - sebulan.
- b. untuk sebuah toko/bedak Klas II tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 75,- maximum Rp. 150,- sebulan.
- c. Untuk sebuah toko/bedak Klas III tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 50,- maximum Rp. 100,- sebulan.
- d. Untuk sebuah toko/bedak Klas IV tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 25,- maximum Rp.50,- sebulan.
- e. Untuk los terbuka (tanpa dinding) minimum Rp.1,- maximum Rp.5,- sehari tiap meter persegi.
- f. Untuk los tertutup (los ikan dan daging) minimum Rp. 15,maximum Rp.50, - sehari tiap petak/ruang dasar.
- g. Untuk halaman terbuka minimum Rp.1,- maximum Rp.5,sehari tiap meter persegi.
- h. Untuk seorang penjaja minimum Rp.5, maximum Pp.20, schari.

i. Untuk

- i. Untuk penempatan kendaraan, tiap kendaraan:
 - I. Ditempat pemberhentian yang memakai dan yang tidak memakai bangunan untuk kendaraan :
 - 1. Bis dan sebagainya minimum Rp.100, maximum Rp.200, sehari ;
 - 2. Prahoto de sebagainya minimum Rp.50 maximum Rp.100, sehari:
 - 3. Mobil yang memuat penumpang sampai 7 orang, taxi, oplet dan sebagainya minimum Rp.25, maximum Rp.50, schari.
 - II. Ditempat pemberhentian yang memakai dan tidak memakai bangunan untuk kendaraan:
 - 1. Dokar dan sebagainya minimum Rp.10,- maximum Rp.25,- sehari ;
 - 2. Sepeda motor dan sebagainya minimum Rp.25, dan maximum Rp.50, sehari ;
 - 3. Sepeda (roda dua) dan sebaseinya minimum Rp.10,maximum Rp.25,- sehari ;
 - 4. Ciker ditarik hewan minimum Rp.10,- maximum Rp.25,- sehari;
 - 5. Cikar surungan minimum Rp.5, maximum Rp.15, sehari.
- j. Untuk ternak timp kari seekor :
 - 1. Sapi, kuda, kerbau dan sebagainya minimum Rp.50, maximum Rp.100, -.
 - 2. Kambing/domba dan sebagainya minimum Rp.20, maxi-mum Rp.50, .
 - 3. Ayam, bebek dan sebagainya minimum Rp.2,50 maximum Rp.5,-
- k. Belantik :

10.00

1.36

- 1. Untuk belantik sapi, kerbau, kuda tiap-tiap kali balik nama minimum Rp.15,- dan maximum Rp.50,-
- 2. Untuk belanti kambing timp-timp balik : na minimum Rp.70,50 maximum Rp.10,-
- 1. Tiap surat keterangan jual beli untuk seekor hewan:
 - 4. Untuk sapi, kerbau, kuda dan sebagainya minimum Rp.25,maximum Rp.50,-.
 - 2. Untuk kambing, domba dan sebagainya minimum Rp. 10, maximum Rp. 25, -
- m. Untuk menjual makanan hewan (rumput dan sebagainya) sehari-kari :
 - 1. Satu cikar surungan minimum Rp.5, maximum Rp.15, -
- 2. Satu cikar yang ditarik satu hewan minimum Rp.10,maximum Rp.30,- .
 - 3. Satu cikar yang ditarik dua hewan minimum Rp.15,-maximum Rp.30,-.
 - 4. Satu pikul minimum Rp.2,50 maximum Rp.7,50 .

Pasal II.

Pelaksanaan dar perobahan tarip dari Peraturan Daerah ini sampai sekarang dengan maximum ditotapkan oleh Walikota Kepala Daerah Totamadya Mojokerto dengan pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rotamadya Mojokerto.

Pasal III.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Walikota Kapala Daorah Kotamadya Mojobarto Mojokerto, Tgl. 25 Nopember-1972. Dewan Perwakilan Lakyat Dadrah Kotangdya Mojokerto:

Kotua

ttd. (Chabi' Sharbini SA)

ttd.

Sesuai dengan aslinya.

1.2. Valibota Tepula Paerah Rotamadya Mojokastor asungan namana halamata halam

1.